



KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR..... TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS
AIR**

**Kerjasama antara :
DPRD KABUPATEN GRESIK
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER**

**TAHAP I
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN DAFTAR ISI.....	1
1. Pokok Pikiran	2
2. Alasan Perubahan.....	5
2.1 Urgensi Perubahan Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air.....	5
2.2 Perubahan Dasar Hukum.....	6
2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah.....	9
3. Kajian Terhadap Penerapan Peraturan Yang Baru Terhadap Kehidupan Masyarakat.....	11
4. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	12
5. Materi Muatan.....	15
6. Penutup.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

1. POKOK PIKIRAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan istilah *legal drafting* merupakan istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan perancangan sebuah produk hukum. Koopman sebagaimana dikutip oleh Mahendra menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan kini semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern.¹ Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal tersebut dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.² Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.³ Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan baik itu Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. Peraturan daerah

¹ Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 5.

² Preamble Undang-Undang Tahun 1945.

³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.34.

(Perda) sendiri sebagai *autonomie satzung* dalam tatanan hierarki norma, didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif, dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh Sebab itu, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain akan berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Salah satu tujuan lain dari Peraturan Daeran ini tentunya sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya dengan memperbaiki lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kini semakin dibutuhkan mengingat banyaknya industri yang berkembang pesat di Kabupaten Gresik.

Beberapa Tahun terakhir angka industri di Kabupaten Gresik meningkat pesat, baik industry swasta maupun pemerintah di bangun di Kabupaten Gresik. Sampai saat ini jumlah perusahaan yang aktif di Kabupaten Gresik sebanyak seribu dua ratus tujuh puluh lima (1.275).⁴ Apabila tidak segera ditangani dengan baik akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang akhirnya dapat merusak

⁴ Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik Pada Tanggal 4 juni 2023.

generasi penerus. Termasuk pengendalian dan pemanfaatan air limbah dan pengelolaan kualitas air harus dijaga dengan baik.

Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih menyebutkan izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan, sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutnya dengan istilah persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perda Nomor 6 Tahun 2013 masih didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam pelaksanaan dan operasionalisasinya terdapat banyak kendala, salah satunya terkait dengan Peraturan perundang-Undangan yang baru.

Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air. Khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan

Pengelolaan Kualitas Air sudah semestinya dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

Prosentase perubahan beberapa norma Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air ini kurang dari 50%, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 201 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air ini tidak perlu dilakukan penggantian, melainkan perubahan. Beberapa hal pokok yang menjadi perubahan meliputi:

- a. Perubahan konsideran;
- b. Perubahan dan penambahan dasar hukum;
- c. Penambahan beberapa terminologi dalam ketentuan umum;
- d. Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
- e. Persetujuan Pemerintah;
- f. Pengawasan; dan Sanksi Administratif.

2. ALASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

2.1 Urgensi Perubahan Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air

Air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Meskipun merupakan salah satu sumber daya yang dapat diperbaharui, akan tetapi menjaga kualitasnya agar tetap layak dikonsumsi merupakan hal yang harus diupayakan. Seiring perubahan struktural ekonomi yang semula banyak didominasi sektor pertanian hingga berkembang ke sektor industri.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikelola dan dilestarikan. Fungsi media lingkungan hidup dalam kehidupan kita sangat besar. Sungai dan kali sebagai sumber air baku untuk air bersih, udara sebagai sumber bernafas kita dan tanah sebagai tempat tinggal kita. Kualitas lingkungan hidup di hampir seluruh kawasan industri telah mengalami tekanan yang hebat akibat aktivitas manusia yang tinggi. Pembangunan kawasan permukiman, perumahan,

perdagangan dan jasa serta industri mengakibatkan media lingkungan hidup mengalami pencemaran dan kerusakan.

Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pengendalian pencemaran air dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Instansi yang memiliki kewenangan dalam hal lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup.⁵

2.2 Perubahan Dasar Hukum

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menandai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diubah.

Persetujuan teknis adalah persetujuan dari pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atas persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

⁵ Asep Sugara, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang, Jurnal Mozaik, Vol. IX, edisi, 1, Juli 2017, hlm. 12.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diantaranya yaitu; Pasal 20 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 terkait dengan dokumen amdal. Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dihapus.

Pasal 32 Diubah, Pasal 34, pasal 35, Pasal 37, Pasal 39 sedang Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 dihapus kaitannya dengan UKL-UPL diubah. Pasal 55 diubah, Pasal 59, Pasal 61 kaitannya dengan dumping. Pasal 63 ayat, Pasal 69 kaitannya dengan larangan diubah, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76 dan Pasal 77 diubah, sedang dalam Pasal 79 dihapus.

Dengan demikian perubahan peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut.

2.4 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup belum dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air karena Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum terbit Ketika Perda Nomor 6 Tahun 2013 diundangkan.

Oleh sebab Peraturan Daerah Perubahan ini harus menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar dasar penyusunannya. Beberapa poin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini menjadi rujukan peraturan daerah perubahan diantaranya yaitu:

- a. pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, penetapan daya tampung beban pencemaran dilakukan dengan kemampuan daerah, daya tampung digunakan untuk perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan, pengelolaan lingkungan air dan sumber air, penetapan rencana tata ruang, pemberian persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, dan penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- b. Persyaratan persetujuan teknis, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah, harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Persyaratan persetujuan teknis pembuangan air limbah harus mencantumkan; deskripsi kegiatan, rujukan buku mutu air limbah, rencana pengelolaan termasuk system pengelolaan air limbah dan rencana pemantauan lingkungan, kewajiban untuk mengelola air limbah, persyaratan baku mutu, kuantitas dan kualitas air limbah yang boleh dibuang atau dimanfaatkan ke media lingkungan, persyaratan cara pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah, persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan, larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upata penataan batas kadar yang dipersyaratkan dan kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

- c. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular atau incidental. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pertanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari system informasi lingkungan hidup. Pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, pengawas lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.
- d. Sanksi administratif, jenis sanksi administrative berupa; teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

2.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021

Persetujuan teknis adalah persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan diatur lebih detail dan/atau rigid. Oleh sebab itu dengan hadirnya permen ini mencabut beberapa permen sebelumnya. Dengan demikian dengan terbitnya permen ini pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air dapat dijaga. Dengan demikian dengan terbitnya permen ini kabupaten Gresik yang notabenenya kota metropolitan dengan memiliki ribuan perusahaan dapat menerima manfaat dengan diundangkannya permen nomor 5 tahun 2021 ini.

2.6 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah

Data yang diterima oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Gresik sebanyak 1275 perusahaan yang aktif. Apabila perusahaan tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baik akan berdampak buruk kepada lingkungan hidup, dan makhluk hidup. Dengan jumlah perusahaan yang begitu banyak sudah semestinya perlu ditertibkan dari perizinan berusaha sampai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila tidak, akibatnya akan sangat buruk untuk lingkungan hidup.

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh. Dengan demikian harus dilakukan secara Bersama baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai dan daerah pengaliran sungai. Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan.⁶

⁶ Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan oplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, hlm. 5.

3. KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN YANG BARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Air merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi makhluk hidup tidak terkecuali untuk manusia. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang perlu dijaga untuk kebutuhan kelangsungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu supaya air tetap terjaga kualitasnya, maka kegiatan pembuangan limbah perlu diatur sedemikian rupa dan dapat dikelola serta dimanfaatkan Kembali untuk makhluk hidup. Dengan menjaga dan melestarikan fungsi air butuh kerja sama dari para pihak baik pemerintah pelaku usaha dan masyarakat.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air ini akan berdampak kepada:

a. Pemerintah Daerah

Sebagai pemerintah yang baik harus terbuka dan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air harus dijaga, diawasi dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima manfaatnya.

b. Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus terlebih dahulu menyelesaikan perizinan berusaha supaya dalam menjalankan usahanya tidak merusak kualitas air. Sebagai pelaku usaha harus dapat mengelola dan memanfaatkan limbah akibat dari produksi yang telah dilakukan. Adanya tanggungjawab Bersama tersebut sebagai wujud tanggungjawab Bersama dalam meempertahankan kualitas air. Mengingat banyaknya perusahaan yang dibangun di Kabupaten Gresik, kurang lebih 1275 yang aktif di kabupaten Gresik. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dan penjagaan kualitas air dengan baik akan berdampak negative bagi

mahluk hidup khususnya manusia atau masyarakat kabupaten Gresik.

c. Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Gresik harus secara aktif turut dalam pengawasan terhadap pemerintah dan pelaku usaha, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dan berdampak langsung kepada masyarakat dapat melaporkan. Karena untuk keberlanjutan kehidupan Bersama, sehingga kualitas air dan pengelolaan limbah harus dijaga dan dimanfaatkan Bersama untuk menjaga lingkungan hidup dan mahluk hidup. Apabila pengelolaan air limbah dan kualitas air terjaga dengan baik, maka kualitas hidup masyarakat Gresik akan terjaga dengan baik.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis. Sebagaimana hierarki peraturan Perundang-Undangan.⁷ Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perubahan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 - f. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 - m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah

- Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas

Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 6);

5. MATERI MUATAN

Perauran Daerah ini memuat beberapa Pasal Perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air. Beberapa Perubahan dan penmabahan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini yaitu Konsideran, Perubahan dan penambahan dasar hukum, perubahan dan penambahan terminology di ketentuan umum, Perizinan Berusaha, Persetujuan Teknis, Pengawasan dan sanksi administratif.

Perubahan dan Penambahan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditunjukkan pada table di bawah ini:

Pasal	Ketentuan Perda No. 6 Tahun 2013	Ketentuan Perda Baru	Alasan Perubahan
1	BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum Terdiri Atas 26 Angka	BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum Terdiri Atas 31 Angka. Perubahan dan penambahan istilah: - Air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. - Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk	Diaturnya bab dan pasal tambahan tersebut dikarenakan terdapat nomenklatur dalam pasal-pasal sehingga perlu diberi pengertian dalam ketentuan umum

		<p>hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baku Mutu Air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan. - Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemaran Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien. - Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemaran Udara yang dibuang oleh suatu usaha dan/atau kegiatan ke udara Ambien. - Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam 	
--	--	--	--

		bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	
4	<p>Ayat (1): SKPD dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran air wajib melakukan koordinasi dengan SKPD lain dan instansi terkait</p> <p>Ayat (2): Koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ayat (1): Bupati melakukan koordinasi dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran air;</p> <p>Ayat (2): Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah</p> <p>Ayat (3): Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah, Instansi dan pihak terkait.</p> <p>Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Terdapat perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.</p>
19	Ayat (3):	Ayat (3):	SKPD sudah diubah menjadi

	Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dengan berkoordinasi Bersama instant terkait.	Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.	Perangkat Daerah berdasarkan dengan peraturan terbaru
20	<p>Ayat (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun</p> <p>Ayat (3): Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:</p> <p>a. perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan; b. pengelolaan air dan sumber air;</p>	<p>Ayat (2): Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah</p> <p>Ayat (3): Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:</p> <p>a. perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan; b. pengelolaan air dan sumber air; c. penetapan rencana tata ruang; d. pemberian persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah; dan e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah.</p>	Dalam PP No. 22 tahun 21 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mengenal istilah pemberian izin, melainkan pemberian persetujuan teknis.

	<p>c. penetapan rencana tata ruang;</p> <p>d. pemberian izin pembuangan air limbah; dan</p> <p>e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pembuangan limbah.</p>		
22	<p>Ayat (1): Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, SKPD menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.</p> <p>Ayat (3): Kepala SKPD melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk pengendalian pencemaran air.</p>	<p>Ayat (1): Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, Perangkat Daerah menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.</p> <p>Ayat (3): Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk pengendalian pencemaran air.</p>	<p>SKPD sudah diubah menjadi perangkat Daerah sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.</p>
25	<p>Ayat (1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang</p>	<p>Ayat (1): setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah,</p>	<p>Dalam aturan terbaru PP Tahun 22 Tahun 2021, UU 6 Tahun 2023, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun</p>

<p>membuang air limbah ke air atau sumber air harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.</p> <p>Ayat (2): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.</p> <p>Ayat (3): Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewajiban untuk mengolah air limbah; b. persyaratan baku mutu, kuantitas dan kualitas air 	<p>harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.</p> <p>Ayat (2): setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.</p> <p>Ayat (3): dalam persyaratan Persetujuan Teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deskripsi kegiatan; b. rujukan Buku Mutu Air limbah; c. rencana pengelolaan, termasuk sistem pengelolaan air limbah dan rencana pemantauan lingkungan; d. kewajiban untuk mengolah air limbah; e. persyaratan baku mutu, kuantitas dan kualitas air limbah yang boleh dibuang atau 	<p>2021 tidak mengenal istilah izin pembuangan air limbah, namun persetujuan teknis.</p>
--	---	--

	<p>limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;</p> <p>c. persyaratan cara pembuangan air limbah;</p> <p>d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;</p> <p>e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;</p> <p>f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;</p>	<p>dimanfaatkan ke media lingkungan;</p> <p>f. persyaratan cara pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;</p> <p>g. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;</p> <p>h. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;</p> <p>i. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;</p> <p>j. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;</p> <p>k. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan</p> <p>l. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.</p>	
--	---	--	--

	<p>g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;</p> <p>h.larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan</p> <p>i.kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.</p>		
26	<p>Ayat (1): Setiap orang diperbolehkan untuk membuang air limbah ke air atau sumber air dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapatkan izin tertulis dari Bupati.</p> <p>Ayat (2):</p>	<p>Ayat (1): Setiap orang diperbolehkan untuk membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah dengan persyaratan: a.memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri;</p>	<p>Sinkronisasi dengan PP No. 22 Tahun 2021</p>

	<p>Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>b. memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO);</p> <p>c. mendapatkan Persetujuan Teknis dari Bupati; dan</p> <p>d. mendapatkan Surat Kelayakan Operasional (SLO).</p> <p>Ayat (2): Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung selama tidak ada perubahan.</p>	
29	<p>Ayat (2): (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD meliputi:</p> <p>a. pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah menurut Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. pembinaan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga</p>	<p>Ayat (2): (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi:</p> <p>d. pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah menurut Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. pembinaan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah secara terpadu; dan</p> <p>f. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.</p>	

	<p>dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah secara terpadu; dan</p> <p>c. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.</p>		
30	<p>Ayat (1): Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pentaatan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).</p> <p>Ayat (2): Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	<p>Ayat (1): Bupati wajib melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Ayat (2): Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Terdapat perubahan nomenklatur perizinan berusaha, persetujuan pemerintah, persetujuan lingkungan, sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah dari</p>

	<p>hidup.</p> <p>Ayat (3): Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.</p> <p>Ayat (4): Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.</p> <p>Ayat (5): Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD berwenang:</p> <p>a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan,</p>	<p>Ayat (3): Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Ayat (4): Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan secara periodik kepada Bupati.</p> <p>Ayat (5): Pejabat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara periodik kepada Bupati.</p> <p>Ayat (6): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h wajib menghormati dan memenuhi permintaan pejabat pengawas Lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Ayat (7): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib</p>	<p>satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan PP NO. 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.</p>
--	---	---	--

	<p> pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran; b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. mengambil contoh air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong; f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses </p>	<p> memberikan kesempatan, keterangan dan menyajikan data yang diperlukan oleh Pejabat pengawas Lingkungan Hidup. </p>	
--	--	--	--

	<p>produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan air limbah;</p> <p>g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan</p> <p>h. meminta keterangan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (6): Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara periodik kepada Bupati.</p> <p>Ayat (7): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (h) wajib menghormati dan memenuhi</p>		
--	---	--	--

	<p>permintaan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk Kepala SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (8): Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibekali surat tugas dan menunjukkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dan pengawasan dilakukan.</p> <p>Ayat (9): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan, keterangan dan menyajikan</p>		
--	---	--	--

	data yang diperlukan oleh petugas pengawas.		
30A		<p>Ayat (1): Pengawasan dapat dilakukan dengan cara: a. pengawasan langsung; dan b. pengawasan tidak langsung.</p> <p>Ayat (2): Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau insidental.</p> <p>Ayat (3): Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan pertanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (4): Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung</p>	<p>Terdapat perubahan dan disesuaikan dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pengawas Lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.</p>	
31	<p>Ayat (2): Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin; dan d. pencabutan izin;</p>	<p>Ayat (2): Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Teguran tertulis; b. Paksaan Pemerintah c. Denda administratif; d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau e. Pencabutan perizinan berusaha.</p>	<p>Terdapat perubahan kaitannya dengan denda administrative sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021.</p>
32	<p>Ayat (1): Bupati berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan</p>	<p>Ayat (1): Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah</p>	<p>Terdapat perubahan kaitannya dengan denda administrative sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penetapan</p>

	<p>lingkungan hidup akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>Ayat (2): Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Daerah terkait Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Ayat (2): Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>Ayat (3): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha; b. tidak memiliki persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha; c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu 	<p>peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.</p>
--	--	---	---

		<p>Emisi, sesuai dengan perizinan berusaha;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;</p> <p>e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;</p> <p>f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi, Baku Mutu Air, Limbah, Air Permukaan, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu gangguan, dan/atau kriteria Baku kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau</p> <p>g. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan Hidup dan/atau</p>	
--	--	--	--

		<p>kerusakan Lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.</p> <p>Ayat (4): Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; dan/atau c. tidak membayar denda setiap setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. <p>Ayat (5): Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e diterapkan</p>	
--	--	---	--

		<p>terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <p>a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan paksaan pemerintah;</p> <p>b. tidak membayar denda administratif;</p> <p>c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau</p> <p>e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.</p>	
32A		<p>Ayat (1): Bupati sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat</p>	<p>Terdapat penambahan sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penetapan</p>

	<p>pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup.</p> <p>Ayat (2): Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak ketiga.</p> <p>Ayat (3): Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (4): Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan hidup.</p>	<p>peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.</p>
32B	<p>Ayat (1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan peksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.</p>	<p>sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti</p>

		<p>Ayat (2): Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.</p> <p>Ayat (3): Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.</p>
--	--	--	--

6. PENUTUP

Penerapan konsep baru dalam Peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan peraturan baru diantaranya yaitu yang perizinan berusaha, persetujuan pemerintah, dan persetujuan teknis.

Peraturan daerah Kabupaten Gresik noor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air harus

menyesuaikan aturan yang terbaru. Perubahan tersebut menjadi penting, karena sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bagaimanapun juga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 perlu diubah dengan menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan omplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Jurnal

- Asep Sugara, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang, Jurnal Mozaik, Vol. IX, edisi, 1, Juli 2017.
- Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik Pada Tanggal 4 juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air.